

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Bhumibakti No. 04 Desa Uemalingku Telp/Fax (0464) 21124 Kode Pos 94683

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 813 / 79 /Dikpora

TENTANG

OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2005, Tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga

: **PKBM "PADDAKAUANG"**

Jenis Pendidikan

: - Kesetaraan

- Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar dan Mandiri

- Keterampilan Non Formal Lainnya.

Alamat

: Jl. Trans Kabalutan

Desa

: Kabalutan

Kecamatan

: Talatako

Kabupaten

: Tojo Una-Una

Pengelola/Penyelenggara

: MOH. SAHLAN, S.Ag

KEDUA

: Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Desember 2017 s/d 20 Desember 2019.

KETIGA

: Pemegang izin Operasional tersebut berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

4. Mengadakan Evaluasi, Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;

5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

6. Menyiapkan tenaga Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana

Pada tanggal : 20 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una-Una



ALIMUDIN MUHAMMAD, SE., M.Si

Pembina Tkt.I, IV/b

NIP. 19711221 200212 1 003